



**PUTUSAN**  
**Nomor 4271/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA**, beralamat di Gedung The Energy, Lantai 28, SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 RT/RW 005/003 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, yang diwakili oleh Rachmat Makkasau, jabatan Presiden Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Wahyudo Tora Hananto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/PD-RM/AMNT/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008749.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 06 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Keputusan Terbanding sebagaimana tertuang dalam KEP-92/WBC.13/2018 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membatalkan Keputusan Terbanding sebagaimana tertuang dalam KEP-92/WBC.13/2018 sehingga tagihan dalam KEP-92/WBC.13/2018 menjadi sebesar Rp1.310.023.000,00; dan
4. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar sebesar Rp654.901.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 04 Januari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008749.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 06 November 2019, tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-92/WBC.13/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Keberatan atas Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor: SPPBK-000008 tanggal 23 Mei 2018 atas nama PT Aman Mineral Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0-091.000, beralamat di Gedung The Energy, Lantai 28, SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 RT 005 RW 003 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 dan menetapkan atas *Konsentrat Tembaga* pos tarif 2603.00.00 yang diekspor dan diberitahukan dengan PEB Nomor 000025 tanggal 06 Mei 2018 jumlah barang menjadi 10.686,499 TNE dan harga ekspor menjadi 1,504.23 USD/WMT sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp1.964.924.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 November 2019, kemudi-



an terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Februari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-008749.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 6 November 2019;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-008749.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 6 November 2019;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan Bea Keluar sebesar Rp1.964.924.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang telah dilunasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); dan
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



Kembali pada tanggal 08 Juni 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-92/WBC.13/2018 tanggal 20 Agustus 2018, mengenai Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000008 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.573.0-091.000; dan menetapkan atas Konsentrat Tembaga pos tarif 2603.00.00 yang diekspor dan diberitahukan dengan **PEB Nomor 000025** tanggal 06 Mei 2018 jumlah barang menjadi 10.686,499 TNE dan harga ekspor menjadi 1,504.23 USD/WMT sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp1.964.924.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan kekurangan Bea Keluar akibat perbedaan kadar Konsentrat Tembaga (Cu) barang ekspor, antara yang diberitahukan dalam **PEB 000025** dengan hasil pengujian laboratoris dan identifikasi barang yang dilakukan oleh Laboratorium Termohon dalam hal ini Laboratorium Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta (BPIB Jakarta) sebagaimana dituangkan dalam surat Kepala BPIB Jakarta Nomor S-682/SHPIB/WBC.08/BPIB/2018 tanggal 18 Mei 2018, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp1.964.924.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang



telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa penetapan kekurangan Bea Keluar akibat perbedaan kadar Konsentrat Tembaga (Cu) barang ekspor, antara yang diberitahukan dalam **PEB 000025** dengan hasil pengujian laboratoris dan identifikasi barang yang dilakukan oleh Laboratorium Termohon dalam hal ini Laboratorium Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta (BPIB Jakarta) sebagaimana dituangkan dalam surat Kepala BPIB Jakarta Nomor S-682/SHPIB/WBC.08/BPIB/2018 tanggal 18 Mei 2018, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp1.964.924.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *Konsentrat Tembaga* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) *a quo* telah kedapatan selisih jumlah (*tonnage*) tembaga yang diberitahukan dengan pengukuran muatan ekspor dan terdapat perbedaan kadar konsentrat tembaga mempengaruhi harga ekspor yang seharusnya dibayarkan, sehingga penerbitan Keputusan *a quo* telah dilakukan secara terukur dan merupakan pencerminan penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a *juncto* Pasal 2A ayat (3) UU Kepabeanan *juncto* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4271/B/PK/Pjk/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 *juncto* Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 *juncto* Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 *juncto* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-32/BC/2014;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.964.924.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4271/B/PK/Pjk/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4271/B/PK/Pjk/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4271/B/PK/Pjk/2020